

**ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah
Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MOH. AGIL AHSAN AL AZIZI

21301056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
TAHUN 2025**

**ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah
Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

OLEH

MOH. AGIL AHSAN AL AZIZI

NIM. 21301056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah
Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo
Kota Surabaya)

MOH. AGIL AHSAN AL AZIZI
NIM. 21301056

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

NIP. 19920704 201903 1 009

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.

NIP. 19860920 202012

NOTA DINAS

Kediri. 5 Januari 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh. Agil Ahsan Al Azizi

NIM : 21301056

Judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN SAUDARA SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan
Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah. Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

NIP. 19920704 201903 1 009

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.

NIP. 19860920 202012

NOTA PENDAMPING

Kediri, 10 Februari 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Moh. Agil Ahsan Al Azizi

NIM : 21301056

Judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN SAUDARA SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan
Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai petunjuk dan tuntunan yang telah
diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 05 Maret 2025
kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

NIP. 19920704 201903 1 009

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.

NIP. 19860920 202012

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah
Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)**

MOH. AGIL AHSAN AL AZIZI

21301056

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 05 Maret 2025

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M. Ag.

NIP. 1964 0624 200212 1 001

(.....)

2. Penguji I

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

NIP. 19920704 201903 1 009

(.....)

3. Penguji II

Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.

NIP. 19860920 202012

(.....)

Kediri, 14 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag.

NIP. 1964 0624 200212 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum : 21)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Adi Aksara Abadi, 2011).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah skripsi yang menjadi tugas akhir dari perkuliahan dapat diselesaikan dengan baik, tholabul ilmi sampai gelar sarjana adalah impian bagi kami anak desa dan penulis mempersembahkan karya tulis ilmiah ini kepada:

1. Ayahku tercinta Ayah Makin yang telah berjuang untuk bekerja disawah dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, semangat juang yang luar biasa tanpa rasa lelah sedikitpun untuk dapat menafkahi keluarga semoga kelak penulis dapat menjadi seperti ayah yang luar biasa. Beliau mendoakan anaknya pada sepertiga malam agar kemudian anaknya dapat sukses meraih cita-citanya menjadi orang yang faham hukum dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Ibuku tercinta yaitu Ibu Muadlimah, yang tidak henti-hentinya memanjatkan do'a kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan S1 dan dapat meraih apa yang dicita-citakan. Penulis sangat berterimakasih kepada orangtua khususnya Ibu karena tanpa do'a dan restu dari seorang ibu penulis tidak dapat menyelesaikan pendidikan kuliah dengan lancar karena penulis sangat menghormati dan menjunjung tinggi bahwa surga ada ditelapak kaki ibu.
3. Adikku tercinta yaitu Muhammad Faitak Faruq yang telah memberikan dukungan dan supportnya kepada penulis agar dapat terus bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Keluargaku, penulis sangat berterimakasih kepada keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan kuliah dan menjadi sarjana hukum.
5. Teman-teman seperjuanganku di IAIN Kediri, terimakasih atas waktu empat tahunnya kalian telah menjadi saudaraku selama menempuh pendidikan S1.
6. Terakhir penulis mempersembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus mendukung semua perjalanan penulis sampai sekarang. Tidak lupa teruntuk almamaterku Progam Studi hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Agil Ahsan Al Azizi

NIM : 21301056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN SAUDARA SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Moh. Agil Ahsan Al Azizi

HALAMAN ABSTRAK

MOH. AGIL AHSAN AL AZIZI, 2025. Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pernikahan Sepupu (Studi Komparasi Larangan Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H. dan (2) Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I.

Kata Kunci : Pernikahan Sepupu, Antropologi Hukum, Komparasi

Pernikahan diperbolehkan selama calon pasangan bukan mahram. Namun penerapan sistem pernikahan di masyarakat berbeda, seperti di Sidosermo yang menganjurkan pernikahan sepupu karena untuk menjaga nasab keturunan Nabi Muhammad agar tidak putus. Sebaliknya di Kebonagung melarang pernikahan sepupu karena resiko genetik dan sejarah Syekh Abdul Khamid yang melarang putranya menikah dengan sepupu supaya penyebaran Islam agar lebih luas. Penelitian ini difokuskan pada dua hal yakni 1) tinjauan antropologi hukum terhadap tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan tradisi anjuran pernikahan antara saudara sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya 2) pemahaman masyarakat terhadap tradisi anjuran pernikahan antara saudara sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum empiris dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, calon pengantin, dan orangtua calon pengantin, diharapkan dapat diperoleh data empiris yang akurat dan relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang pada dasarnya pernikahan sepupu itu tidak dilarang. Desa Kebonagung dan Kelurahan Sidosermo sama-sama berada dilingkungan yang kental dengan nuansa Islami akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan tradisi yang berasal dari faktor budaya yang mempengaruhi. Kajian Antropologi Hukum ini menganalisis perbedaan tradisi pernikahan sepupu dalam dua wilayah yang berbeda dimana Desa Kebonagung melarang menikah sepupu disebabkan kecenderungan untuk menghindari pernikahan antar keluarga dekat yang berisiko pada resiko penyakit genetik dan konflik antara keluarga. Sementara di Sidosermo anjuran untuk menikah sepupu didorong pada penguatan ikatan keluarga. Tradisi larangan pernikahan sepupu dan tradisi anjuran pernikahan sepupu sama-sama mempunyai tujuan untuk menjaga keutuhan keluarga. Akan tetapi dalam tradisi anjuran pernikahan sepupu apabila terjadi perceraian tentu dapat mengguncang struktur keluarga dan memperburuk hubungan antar keluarga besar yang sebelumnya diharapkan lebih erat. Dalam hal ini pernikahan sepupu bisa menghadirkan dua sisi: jika berhasil dapat menguatkan jaringan keluarga namun jika gagal justru merusak hubungan yang sudah ada. Oleh karena itu, akan lebih mendukung pada tradisi larangan pernikahan sepupu yang lebih menekankan pencegahan masalah sosial yang lebih besar yang bisa muncul akibat perceraian. karena tradisi larangan pernikahan sepupu menilai bahwa pernikahan antara kerabat dekat berisiko menimbulkan masalah psikologis, sosial, dan genetik, yang bisa mengarah pada disintegrasi keluarga.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543b//U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vocal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vocal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Allah SWT. Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, dengan judul "Analisis Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pernikahan Sepupu (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)" dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Hanya dengan pertolongan-Nyalah penulis dapat melewati segala kesulitan, hambatan, rintangan dan godaan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat serta pengikutnya, semoga kita semua mendapatkan *syafa'atnya di Yaumul Qiyamah* kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Wahidul Anam M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing satu dan ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
5. Teruntuk kedua orangtua penulis dan saudara penulis yang tidak lelah memberi dukungan moril dan materi, yang tulus mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat-sahabat penulis yang ada di Pondok pesantren Darussalam Tosaren yang telah memberikan dukungan sampai terselesainya skripsi ini.
7. Terakhir, Untuk diri saya sendiri, Moh. Agil Ahsan Al Azizi, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai detik ini.

Kediri, 30 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by '3' and 'i', with a horizontal line extending to the left.

Moh. Agil Ahsan Al Azizi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PENDAMPING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Antropologi.....	12
B. Pernikahan.....	18
C. Pernikahan Sepupu.....	20
D. Tradisi.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41

A. Metodologi Penelitian	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	48
A. Paparan Data	48
B. Hasil Penelitian.....	41
BAB V PEMBAHASAN	78
A. Pemahaman Masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sepupu.....	78
B. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Terhadap Tradisi Anjuran Pernikahan sepupu.....	79
C. Analisis Antropologi Hukum Terhadap Pernikahan Sepupu (Komparasi Larangan Nikah Sepupu dan Anjuran Nikah Sepupu)	81
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
PEDOMAN WAWANCARA.....	105
HASIL WAWANCARA	106
FOTO DENGAN NARASUMBER DAN INFORMAN.....	109
SURAT IZIN PENELITIAN	112
SURAT BALASAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Wawancara dengan Kyai Mas Nasrokhuddin	75
Gambar 5.2 Wawancara dengan Kyai Mas Mansur.....	75
Gambar 5.3 Wawancara dengan Ibu Rofi'ah.....	75
Gambar 5.4 Wawancara dengan Pak Mas'ud	75
Gambar 5.5 Wawancara dengan Buya Imam.....	76
Gambar 5.6 Wawancara dengan Pak Khairul	76
Gambar 5.7 Wawancara dengan Ibu Febriyanti.....	76
Gambar 5.8 Wawancara dengan Kyai Masnukhan	76
Gambar 5.9 Wawancara dengan Ibu Inayah	77
Gambar 5.10 Wawancara dengan Pak Jahman	77
Gambar 5.11 Foto Kampung Dresmo Dalam	78
Gambar 5.12 Silsilah Keturunan Desa Kebonagung	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	75
Lampiran 2 Hasil Wawancara	76
Lampiran 3 Foto dengan Narasumber dan Informan.....	77
Lampiran 4 Foto Kampung Ndresmo Dalam	78
Lampiran 5 Gambar Silsilah Keturunan Desa Kebonagung.....	79
Lampiran 6 Silsilah Keturunan Kampung Ndresmo Dalam	80
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian.....	85
Lampiran 9 Daftar Konsultasi Pembimbing I	86
Lampiran 10 Daftar Konsultasi Pembimbing II	87
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup.....	88